



P U T U S A N
Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO;
2. Tempat lahir : Palapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Kuaro RT. 004, Desa Muara Kuaro, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur atau Dusun Beras Jiring, RT. 13, Desa Muara Komam, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov. Kaltim
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021; Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu: Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 221/Pid.sus/2021/PN Tgt tanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-32/Paser/10/2021 tanggal 8 Desember 2021, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Als BUYUNG Bin PARDI WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api dan amunisi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa SUPARNO Als BUYUNG Bin PARDI WIYONO selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 90 Cm.
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 70 Cm.
 - 2 (Dua) Butir Amunisi /Peluru kaliber 5,56 mm.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-32/Paser/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPARNO Als BUYUNG Bin PARDI WIYONO pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Sebuah Rumah yang berada di Dusun Beras Jiring RT. 13 Desa Muara Komam Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wita tim gabungan Jatanras Polres Paser, Polsek Batu Sopang dan Polsek Muara Komam yang sedang melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Batu Sopang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa terdapat senjata api rakitan, dan atas informasi tersebut tim gabungan yang juga termasuk Saksi AWILUDDIN Bin BAHARUDDIN dan Saksi MUHAMMAD AGUS MAULANA BAHAR Bin BAHRUN langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Beras Jiring RT. 13 Desa Muara Komam Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dan melakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 90 Cm di temukan di WC, 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt



dengan panjang sekitar 70 Cm di temukan di bawah kolong rumah bagian belakang, dan 2 (Dua) Butir Amunisi /Peluru kaliber 5,56 mm ditemukan di dalam kotak rokok yang di masukkan ke dalam plastik dan di gantung di dapur.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 90 Cm, 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 70 Cm, dan 2 (Dua) Butir Amunisi /Peluru kaliber 5,56 mm tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga bukan merupakan barang kuno atau barang ajaib serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMIATI** **Binti** **JAHARANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar Pukul 15.30 WITA datang petugas Kepolisian ke rumah Saksi kemudian dilakukan pemeriksaan dirumah lalu ditemukan senjata api rakitan terbuat dari besi dengan gagang kayu yang panjangnya sekitar 90 cm yang disimpan dikamar mandi dipojok ruangan dekat bak air, sebuah senjata api rakitan terbuat dari besi dengan gagang kayu yang panjangnya sekitar 70 cm, dan 2 butir peluru yang disimpan didalam plastik warna merah digantung;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk berburu binatang seperti kijang, kancil dan binatang lainnya dihutan untuk kami makan, sambil Terdakwa bekerja sebagai tukang kayu di hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata api;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **AWILUDDIN, S.H. Bin BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO yang terletak di Muara kuaro RT.13, Desa Muara Komam, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov.Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 agustus 2021 tim gabungan Jatanras Polres paser, Polsek Batu sopang dan Polsek Muara komam melakukan penyelidikan terkasit kasus Pembunuhan yang terjadi di Desa Busui Kec.Batu sopang Kab.Paser Prov.Kaltim, kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA tim gabungan mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO terdapat senjata api rakitan dan atas informasi tersebut tim gabungan berangkat menuju ke rumah Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO untuk melakukan penggeledahan dan ternyata benar bahwa Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO menyimpan senjata api rakitan. Setelah itu Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polres Paser;
- Bahwa setelah dalam penggeledahan rumah Terdakwa, tim gabungan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 90 Cm di temukan di WC.
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 70 Cm di temukan di bawah kolong rumah bagian belakang.
 - 2 (Dua) Butir Amunisi /Peluru kaliber 5,56 mm ditemukan di dalam kotak rokok yang di masukkan ke dalam plastik dan di gantung di dapur.
- Bahwa Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO mengakui kepemilikan 2 pucuk senjata api rakitan dan 2 butir amunisi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan tersebut berikut amunisinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD AGUS MAULANA BAHAR Bin BHRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO yang terletak di Muara kuaro RT.13, Desa Muara Komam, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov.Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 agustus 2021 tim gabungan Jatanras Polres paser, Polsek Batu sopang dan Polsek Muara komam melakukan penyelidikan terkasit kasus Pembunuhan yang terjadi di Desa Busui Kec.Batu sopang Kab.Paser Prov.Kaltim, kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA tim gabungan mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO terdapat senjata api rakitan dan atas informasi tersebut tim gabungan berangkat menuju ke rumah Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO untuk melakukan penggeledahan dan ternyata benar bahwa Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO menyimpan senjata api rakitan. Setelah itu Terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polres Paser;
- Bahwa setelah dalam penggeledahan rumah Terdakwa, tim gabungan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 90 Cm di temukan di WC.
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 70 Cm di temukan di bawah kolong rumah bagian belakang.
 - 2 (Dua) Butir Amunisi /Peluru kaliber 5,56 mm ditemukan di dalam kotak rokok yang di masukkan ke dalam plastik dan di gantung di dapur.
- Bahwa Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO mengakui kepemilikan 2 pucuk senjata api rakitan dan 2 butir amunisi.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan tersebut berikut amunisinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat seperti Berkas Perkara atas nama Terdakwa SUPARNO alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO beserta segala surat yang terlampir didalamnya, yang merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolsian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Beras Jiring RT.13 Desa Muara Komam, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov. Kaltim,
- Bahwa Senjata Api yang dimiliki berupa :
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 90 Cm.
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 70 Cm.
 - 2 (Dua) Butir Amunisi /Peluru kaliber 5,56 mm.

Bahwa adapun cara menyimpan senjata api dan amunisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 90 Cm: Terdakwa simpan dikamar mandi/Tempat cucian dengan cara meletaknya di pojok ruangan dekat Bak Air.
- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 70 Cm :Terdakwa simpan di bawah kolong rumah Terdakwa.
- 2 (Dua) Butir Amunisi /Peluru kaliber 5,56 mm Terdakwa simpan di



dalam tas plastik warna merah digantung di dalam rumah.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan berikut amunisinya dari :
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 90 Cm dengan cara menerima gadai senjata api rakitan tersebut dari Sdr. MAHMUD yang bekerja sebagai Pendulang emas di wilayah Komam seharga Rp.200.000,- pada sekitar tahun 2019 namun tidak ditebus sampai sekarang.
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 70 Cm dari orang kalteng yang biasa dipanggil MINTAU pada saat itu sekitar tahun 2019 Sdr.MINTAU mengadaikan senjata api rakitan kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- dan tidak ditebus sampai dengan sekarang.
 - 2 (Dua) Butir Amunisi/Peluru kaliber 5,56 dibeli oleh Sdr. Yus yang bekerja sebagai Pendulang Emas di wilayah Komam dengan harga sekitar Rp.100.000,-.
- Bahwa selama ini senjata api rakitan tersebut digunakan untuk berburu binatang;
- Bahwa senjata api rakitan berikut amunisinya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 90 Cm.
- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 70 Cm.
- 2 (Dua) Butir Amunisi /Peluru kaliber 5,56 mm.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO la7dtersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 190/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 1 September 2021 dan Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO ditangkap oleh petugas Kepolsian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO yang terletak di Dusun Beras Jiring RT.13 Desa Muara Komam, Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Prov. Kaltim,
- Bahwa dalam penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO dan didapatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 90 Cm.
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 70 Cm.
 - 2 (Dua) Butir Amunisi /Peluru kaliber 5,56 mm.
- Bahwa senjata api rakitan berikut amunisinya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt



1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 tidak memberikan defenisi tentang unsur "barangsiapa". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "barangsiapa" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materii *in casu* yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa yang bernama SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan (*non error in persona*) antara Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Ad.2. Unsur tanpa hak:

Menimbang, bahwa definisi “Hak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu”, jadi apabila dikaitkan dengan unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 tersebut, maka “Tanpa Hak” dapat didefinisikan sebagai “tanpa sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu). Dapat disimpulkan frasa tanpa hak disini jika orang tersebut melakukan perbuatan “tanpa hak” maka orang tersebut dapat dipidana karena dinilai tidak memiliki kepentingan baik secara pribadi atau menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Hak Kepolisian yang telah diberikan oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menjadi kewenangan kepolisian adalah “memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut keterangan Saksi SUMIATI Binti JAHARANI, Saksi AWILUDDIN, S.H. Bin BAHARUDDIN dan Saksi MUHAMMAD AGUS MAULANA BAHAR Bin BAHRUN, yang keterangannya saling bersesuaian bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 90 cm, 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 70 cm, dan 2 (Dua) Butir Amunisi /Peluru kaliber 5,56 mm;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut, ternyata Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO



tidak dapat menunjukkan bukti izin kepemilikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur “membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 90cm yang Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO simpan dikamar mandi/tempat cucian dengan cara meletakkannya di pojok ruangan dekat bak air, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 70cm yang Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO simpan di bawah kolong rumah Terdakwa, dan 2 (dua) butir amunisi/peluru kaliber 5,56mm yang Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO simpan di dalam tas plastik warna merah digantung didalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka elemen unsur yang paling cocok terhadap perbuatan Terdakwa adalah elemen unsur “menyimpan senjata api dan amunisi” oleh karena 2 (dua) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi/peluru kaliber 5,56mm tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO dan hanya ditaruhnya di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO benar telah menyimpan (dua) pucuk senjata api rakitan dan 2 (dua) butir amunisi/peluru kaliber 5,56mm, sehingga unsur "**menyimpan senjata api dan amunisi**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya "tanpa hak menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi" tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 menganut sistem tunggal yaitu berupa penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama-lamanya 2 (dua) tahun, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan salah satu dari bentuk pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara: PDM-32/Paser/10/2021 tanggal 8 Desember 2021 Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, tertib mengikuti jalannya persidangan, mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan diberlakukannya ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 ini adalah untuk menghindari dampak buruk ancaman keamanan dan ketertiban bahkan dapat digunakan sebagai tindak pidana di Indonesia. Dengan diatur dalam aturan diharapkan meminilisir penggunaan senjata api di masyarakat agar tidak mengakibatkan gaduh, tetap terjaganya ketertiban dan mengurangi terjadinya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana dikenal teori pemidanaan kontemporer yang terdiri dari teori efek jera dan teori edukasi, yang apabila dirangkum dari keseluruhan teori pemidanaan tersebut adalah bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan penjatuhan pidana bagi pelanggarnya merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukum dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa, karena tuntutan pidana tersebut dirasakan terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dihubungkan dengan perbuatannya, namun Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan kepada Terdakwa tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum untuk memusnahkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, mengingat apabila senjata api rakitan ini mempunyai potensi penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengancam keamanan di masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Alias BUYUNG Bin PARDI WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 90 Cm.
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan terbuat dari Besi dengan gagang kayu dengan panjang sekitar 70 Cm.
 - 2 (Dua) Butir Amunisi /Peluru kaliber 5,56 mm.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum, dalam persidangan yang digelar secara jarak jauh (*teleconference*) dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hajar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)